UPAYA PERLINDUNGAN KEPADA PIHAK BANK AKIBAT ADANYA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH PIHAK NASABAH TANPA ADANYA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI PIHAK BANK
(Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang)

David Novan Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)
Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

The effort to provide a form of protection to the bank, as the creditor as a result of the transfer of an object fiduciary be transferred by the customer, without prior approval from the bank, by performing the consultation, carried out between the banks, as lenders, with the customers of the bank, as the debtor in question. Second, by making the extension of payment period, and the third by selling the lease object or execution under hand relating to the transfer of fiduciary security object, according to the agreement made between each of the parties that are in agreement. While the supporting factors and obstacles in providing protection form to the bank, as the lender, due to the transfer of an object fiduciary be transferred by the customer, as the debtor, without their prior consent, on the part of banks, which in this case the Bank countries Indonesia Branch Malang, for supporting factors, the first is to do a fiduciary guarantee registration, the second is the provision of the right of preference to the bank, as the creditor in Bank Negara Indonesia Branch Malang. As for the inhibiting factors, the first is because it is not regulated period fiduciary warranty deed registration, Second, potential conflict because there is no period of registration. The third is for fee and registration deed notarill very expensive. The existence of a fourth for Fiduciary office in the capital of the province is complicate the implementation of Fiduciary registration, because not all provinces have adequate transportation so there are benefits in terms of practicality. And the fifth for insurance and appraisal costs are prohibitively expensive. The purpose of this study is to provide solutions and to be able to provide and resolve cases related to the transfer of an object fiduciary be transferred by the customer, as the debtor, without their prior consent, on the part of banks, which in this case the Bank Negara Indonesia Branch Malang.

Keywords : *Spin, Fiduciary, Customer.*

ABSTRAK

Adapun upaya untuk memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yaitu dengan melakukan musyawarah, yang dilakukan antara pihak bank, selaku pihak kreditur, dengan pihak nasabah bank, selaku pihak debitur yang bermasalah. Kedua, dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayarannya, dan Ketiga dengan melakukan penjualan objek sewa atau eksekusi dibawah tangan yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara masing-masing pihak yang ada didalam perjanjian. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, untuk faktor pendukungnya, yang pertama adalah dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, yang Kedua adalah dengan ketentuan hak preferensi kepada pihak bank, selaku pihak kreditur di Bank Negara Indonesia Cabang Malang. Sedangkan untuk faktor penghambatnya, yang pertama adalah karena tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan Fidusia, yang Kedua, Berpotensi terjadinya konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran. Ketiga adalah karena Biaya pembuatan akta notarill dan pendaftaran sangatlah mahal. Keempat karena Keberadan kantor Fidusia yang berada di ibukota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran Fidusia, karena belum semua provinsi memiliki tranportasi yang memadai sehingga tidak memberikan manfaat dari segi kepraktisan. Sedangkan yang kelima karena biaya asuransi dan appraisal sangatlah mahal. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk dapat memberikan solusi dan untuk dapat memberikan serta menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

Kata kunci: Pengalihan, Jaminan Fidusia, Nasabah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, bentuk dari salah satu masalah hukum, yang masih belum dapat terselesaikan atau belum ada penanganannya adalah masalah hukum yang ada kaitannya dengan hukum jaminan. Adapun hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan bidang hukum perbankan[87]. Di dalam bidang hukum perbankan, adapun kaitan dari hukum jaminan terletak pada fungsi perbankannya, yakni dalam hal penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah dalam hal pemberian bentuk kredit. Penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah dalam hal pemberian bentuk kredit. Kredit merupakan faktor pendukung dalam hal pembangunan ekonomi suatu negara, yang artinya dalam hal pengkreditan itu memiliki arti yang signifikan bagi aspek pembangunan, seperti misalnya dalam hal perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya.[88]

Jenis dari sebuah jaminan kebendaan, yang dikenal dalam hukum positif yang ada didalam sebuah negara, salah satunya dikenal dengan sebutan jaminan fidusia. Adapun salah satu fungsi dari adanya jaminan fidusia adalah sebagai bentuk lembaga Jaminan atas benda bergerak[89]. Fidusia banyak digunakan oleh masyarakat yang melakukan bentuk bisnis. Pada awalnya Fidusia, didasarkan pada sebuah Yurisprudensi. Sedangkan untuk saat ini, ketentuan yang berkaitan dengan Fidusia, memiliki ketentuan aturan perundang-undangan tersendiri.

Munir fuady berpendapat, bahwa hal yang melatar belakangi adanya jaminan fidusia, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang Pertama, karena Barang bergerak sebagai jaminan hutang. Faktor yang kedua, karena Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikan. Ketiga,

---

[87] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 4

[88] Ibid

[89] Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Mataram, 2001, hlm. 27.

karena Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus. Sedangkan yang keempat, karena Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru, dan yang kelima karena Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.

Perjanjian kredit yang dijalankan atau yang diadakan oleh Bank, khususnya untuk Bank Negara Indonesia Cabang Malang, salah satunya adalah dengan mengadakan atau menggunakan bentuk dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dimana hal tersebut merupakan sebuah ketentuan yang diambil dalam rangka untuk penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat saat ini, yang semakin hari, semakin kompleks, dimana debitur, yang dalam hal ini nasabah bank, apabila ingin mendapatkan sejumlah uang untuk menjalankan sebuah usaha yang dikehendakinya, harus menjaminkan barang atau usahanya terlebih dahulu kepada bank, yang dalam hal ini bank yang bertindak sebagai kreditur.[90] Namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah melakukan beberapa pengamatan, dan penelitian langsung dilapangan, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada, artinya didalam praktek, masih ada beberapa bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia, yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ada didalam perjanjian.[91]

Adapun beberapa bentuk pelangggaran yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yang ada didalam perjanjian, diantaranya sebagai berikut, yang Pertama karena Tidak dilakukan pendaftaran jaminan Fidusia oleh kreditur dan akan didaftarkan jika ada itikad tidak baik dari debitur. Kedua, karena telah terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, dan yang Ketiga dilakukannya eksekusi dibawah tangan oleh kreditur apabila terjadi pengalihan objek jaminan

[90] Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 10.
[91] *Penelitian Bank Negara Indonesia Cabang Malang*

Fidusia.[92] Untuk itu dalam memberikan suatu bentuk kepastian Hukum sebagai bentuk dari sebuah upaya perlindungan Hukum yang diperlukan dan diwujudkan dengan dibuatnya sebuah aturan atau ketentuan yang pasti, agar didalam prakteknya tidak ada salah satu pihak yang ada didalam perjanjian yang akan dirugikan.[93]

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana upaya untuk memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

3. Tujuan Penelitian

a. Menelaah secara mendalam upaya untuk memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih

[92] Ibid
[93] Ibid

dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, didalamnya dijelaskan bahwa apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, atau dikenal dengan cidera janji, dapat dilakukan tindakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan cara diantaranya sebagai berikut, yang Pertama dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang dibuat secara notaril, yang didalamnya disebutkan dengan kalimat "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, yakni mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti. Kedua adalah dengan cara Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, dan yang Ketiga, adalah dengan dilakukannya penjualan dibawah tangan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Sedangkan bentuk upaya penyelesaian kredit macet atau cidera janji, yang dilakukan oleh pihak kreditur, yang dalam hal ini pihak dari Bank Negara Indonesia Cabang Malang, didalam prakteknya belum berjalan sesuai dengan ketentuan dari sebuah aturan yang ada. Didalam praktek, tindakan atau upaya dari pihak bank, didalam mengatasi apabila terjadi cidera janji, hanya dilakukan eksekusi yang dilakukan dibawah tangan, yang dilakukan dengan didasarkan pada sebuah kesepakatan antara masing-masing pihak yang ada didalam perjanjian. Adapun bentuk dari pelaksanaan eksekusi dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak bank, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Debitur diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli sendiri, atas kesepakatan dan persetujuan dari kreditur untuk mendapatkan harga tertinggi dari penjualan objek jaminan tersebut sebagai perlunasan kreditnya kepada pihak bank.
b. Debitur menyerahkan Surat Kuasa Jual kepada salah seorang dari pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, untuk mencari calon pembeli dengan harga dan persyaratan penjualan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing pihak yang ada didalam perjanjian.

2. Faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor pendukung dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:
    1) Dilakukan persyaratan dan prosedur ulang yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat;
    2) Karena adanya biaya yang lebih murah dan tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan iklan di surat kabar/media, serta tidak adanya biaya lelang, pajak dan biaya-biaya lainnya.
    3) Karena adanya sebuah kesepakatan antara pemberi jamiman dan kreditur sehingga bisa terhindar dari konflik/gugatan dari pemberi jaminan.
b. Faktor pendukung dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Karena memakan waktu yang cukup lama, artinya bahwa penjualan dibawah tangan tidak akan bisa tercapai cepat waktu apabila harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditur yang mempunyai kewenangan penuh terhadap objek Fidusia tersebut.
2) Belum pasti menghasilkan hasil penjualan yang optimal, artinya bahwa hasil penjualan melalui pelelangan yang dilakukan oleh pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, juga tidak memberikan kepastian akan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan Bank
3) Dari pihak debitur, yang dalam hal ini pihak nasabah bank itu tidak kooperatif, artinya didalam praktik, yang menjadi penghambat eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah apabila pemberi Fidusia tidak dengan suka rela menyerahkan bendanya untuk dilelang atau dijual oleh penerima Fidusia.
4) Dari pihak debitur, yang dalam hal ini pihak nasabah bank mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan artinya bahwa debitur tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, baik dikarenakan nilai jual yang disetujui terlalu rendah atau harga tidak sesuai dengan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan oleh debitur.
5) Karena Objek Jaminan Fidusia itu rusak, artinya disini bahwa banyak dari objek jaminan Fidusia yang susah untuk dijual kepada masyarakat karena tidak mempunyai nilai jual lagi, misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan antara lain :

a. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang,

b. Faktor pendukungnya, yang pertama adalah dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, yang Kedua adalah dengan ketentuan hak preferensi kepada pihak bank, selaku pihak kreditur di Bank Negara Indonesia Cabang Malang.

c. Faktor penghambatnya, yang pertama adalah karena tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan Fidusia, yang Kedua, Berpotensi terjadinya konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran. Ketiga adalah karena Biaya pembuatan akta notarill dan pendaftaran sangatlah mahal. Keempat karena Keberadan kantor Fidusia yang berada di ibukota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran Fidusia, karena belum semua provinsi memiliki tranportasi yang memadai sehingga tidak memberikan manfaat dari segi kepraktisan. Sedangkan yang kelima karena biaya asuransi dan appraisal sangatlah mahal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

H.Juhaja.S, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Meleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RosdaKarya, Bandung.

Hasibuan, Malayu, 2010, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Setiawan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

B. Undang-undang

PP No. 86 Tahun 2000, Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan